

**PERAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI**

**(Studi Deskriptif Analitis Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung
Meriah Di Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**BUDI HARIANTO
NIM. 140402096**

Prodi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-I Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh :

**BUDI HARIANTO
NIM : 140402096**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd
NIP: 19641220 198412 2 001**

Pembimbing II



**Jarnawi, S.Ag, M.Pd
NIP: 197501212006041003**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi BimbinganKonseling Islam**

Diajukan Oleh:

**BUDI HARIANTO
NIM. 140402096**


Pada Hari/Tanggal

Senin, 28 Januari 2019 M
22 Jumadil Awwal 1440 H


di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,


Dr. Kushmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001


Skretaris,


Jarnawi, S. Ag, M.Pd
NIP. 197501212006041003

Anggota I,


Ismiati, S. Ag, M.Si
NIP. 197201012007102001

Anggota II,


Syaiful Indra, M.Pd, Kons
NIP. 199012152018011001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**


Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Budi Harianto
Nim : 140402096
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Januari 2019



Yang Menyatakan


Budi Harianto
Nim : 140402096

ABSTRAK

Didalam banyaknya kasus pernikahan usia dini yang terjadi diantara remaja di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Silabuhan tergolong tinggi. Untuk mengatasi dan meminimalisir kasus tersebut maka pemerintah telah membentuk Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di setiap provinsi hingga kecamatan, kenyataannya angka pernikahan dini dari tahun ketahun semangkin meningkat. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul Peran BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini. Adapun tujuan dari penelitian ini, secara umum untuk mengetahui Peran BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sedangkan secara khusus peneelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat umur pengantin baru yang menikah, persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini, tugas pokok BP4, upaya yang dilakukan BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini dan kendala yang kerap dihadapi BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan (*field research*). Di dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subjek penelitian dari pihak kepala lembaga BP4, kepala KUA, masyarakat, dan remaja sebanyak 13 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BP4 di Gunung Meraih Desa Silabuhan belum berjalan dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari temuan penelitian yaitu: pertama, dilihat dari tingkatan umur pengantin baru yang menikah yaitu: rata-rata berkisaran 14 tahun sampai 19 tahun hal ini menunjukkan bahwa BP4 belum maksimal dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya orang tua dan remaja menyangkut usia perkawinan atau umur perkawinan. Kedua, dilihat dari Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini yaitu: pandangan masyarakat menikah usia dini tidak masalah karena kurang pemahaman dari mereka tentang bahaya pernikahan dini, semua orang tua yang menikahkan anaknya tidak ada masalah karena dapat membantu beban ekonomi orang tua, begitu pula anggapan remaja yang sudah menikah muda mereka anggap pergaulan bebas itu tidak ada masalah karena orang tua mereka tidak melarangnya. Ketiga, dilihat dari tugas pokok BP4 yaitu: memberikan bimbingan kepada masyarakat khususnya kepada remaja, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membentuk rumah tangga yang sakinah. Keempat, dilihat dari upaya yang dihadapin BP4 yaitu: belum maksimal karena masih ada masyarakat yang tidak mau datang ke tempat sosialisasi, selain itu program-program yang dibuat untuk masyarakat masih parsial, belum terpadu dan komprehensif. Kelima, dilihat dari kedala yang dilakukan BP4 yaitu: sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua dan remaja, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 belum membuat masyarakat tertarik untuk mengikutinya sehingga program-program tidak berjalan dengan lancar.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL PERAN BP4 DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI	12
A. Sejarah dan Perkembangan BP4 Dalam Perkawinan	12
1. Undang-undang tentang BP4	15
2. Visi dan Misi BP4	16
3. Upaya dan Usaha	17
4. Pokok-pokok program kerja BP4	18
5. Ruang lingkup BP4	22
B. Konsep Pencegahan Perkawinan Usia Dini	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Syarat-syarat Perkawinan	25
3. Tujuan Perkawinan	29
4. Dampak Perkawinan	31
C. Konsep Perkawinan dalam Masyarakat	34
1. Pernikahan Beda Agama	34
2. Perceraian	35
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga	36
D. Pencegahan Perkawina	37
1. Syarat-syarat dan Para Pihak yang Berhak Mencegah Perkawinan	37
2. Pengajuan dan Pembuatan Pencegahan Perkawinan	38
3. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan	39

BAB III METODELOGI PENELITIAN	41
A. Metode Dan Pendekatan Penelitian	41
B. Objek dan Subjek Penelitian	42
C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengambilan Data Penelitian	44
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Prosedur Penelitian.....	49
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN.....	52
.....	
A. Deskripsi Data Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
2. Deskripsi Data tentang Tingkat Umur Penganti Baru yang Menikah diGunung Meriah Selama ini dari tahun 2012-2017.....	57
3. Deskripsi Data tentang Persepsi Masyarakat terhadap PernikahanUsia Dini di Gunung Meriah	58
4. Deskripsi Data tentang Tugas Pokok BP4 dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah.....	60
5. Deskripsi Data tentang Upaya-upaya yang dilakukan Aparatur BP4 Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah....	62
6. Deskripsi Data tentang Kendala-kendala yang dihadapi BP4 dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Gunung Meriah...	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Pembahasan Data tentang Tingkat Umur Pengantin Baru yang Menikah di Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012-2017.....	65
2. Pembahasan Data tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah	67
3. Pembahasan Data tentang Tugas Pokok BP4 dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah.....	70
4. Pembahasan Data tentang Upaya-upaya yang dilakukan Aparatur BP4dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah	75
5. Pembahasan Data tentang Kendala-kendala yang dihadapi BP4 dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini di GUnung Meriah...	79
BAB V PENUTUP.....	83
.....	

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena penulis telah dianugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Yang telah berhasil mengubah peradaban manusia dari masa jahiliah kemasamiah dan dari masa kebodohan kemasamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi di Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Singkil)”**. Disusun untuk memenuhi syarat dan beban studi guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Dalam penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari petunjuk Allah Swt serta bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allah Swt yang terutama telah memberikan penulis kesehatan, rahmat, dan anugrah yang tak terhingga sampai sekarang ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Terimakasih kepada Dr. Fakhri, S,Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih kepada Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku pembimbing I, yang telah membimbing dengan penuh keikhlasan serta meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk memberikan motivasi serta kekuatan sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah membalas segala jasa tersebut.

Terimakasih kepada Jarnawi, S.Ag, M.Pd sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dengan penuh keikhlasan serta meluangkan waktu, tenaga pikiran untuk memberikan arahan-arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya mendoakan semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah segala urusannya.

Terimakasih kepada bapak Umar Latif M.Ag selaku penasehat akademik yang sudah bersedia membimbing penulis selama dalam perkuliahan. Bapak dan Ibu dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yaitu ibu Juli Andriyani M.Si, Ismiati, S.Ag, M.Si yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Ayahanda Bejo (Alm) dan ibunda tercinta Tukiyeem yang telah mendidik penulis dari kecil sehingga besar, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, mendoakan, penulis sehingga sampai kepada cita-cita jenjang pendidikan perguruan tinggi untuk menjadi insani yang berguna kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa serta agama. Penulis juga sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudara kandung yang telah sudi kiranya memberikan dukungan materi dan moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu abang Budiman, Budi Susanti yang selalu memberi kekuatan dan motivasi.. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan mereka tersebut.

Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan unit 4 dan unit 2: syaiah, Hapidah, ruki santi, marlisa prayustu, elisa astute, ajurna, mafirah, yunita dewi, yulia,

marzul husnan, maturidi, anshar, muhammad akbar, saifudin, muhammad doni, said akbar, riswandi, kartika aini, abang emi, abang amir dan masih banyak lainnya yang telah memberi kepercayaan dan semangat kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini dan juga telah menjadi teman kalian selama kuliah, dan tak lupa juga ucapan terimakasih banyak untuk kak masyitah, kak azean, kak rabiatul dan juga kepada abang syamil yang selalu punya waktu untuk menyemangati penulis. Terimakasih juga untuk kawan-kawan KPM di desa Alue Meraksa Kecamatan Tenuom Kabupaten Aceh Jaya, Haikal, Muhajir, Harianto Arbi, kak Asri, Evi, Mawahda, Lia, Laina, Nana, Rahmi, lutfah, Husnita, Irma, terimakasih sudah menjadikan saya teman selama satu bulan lebih yang merasakan pahit manis hidup bersama dikampung orang. Segala usaha telah dilakukan oleh penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan skripsi ini bukan tidak mungkin terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan, semuanya penulis serahkan kepada Allah Swt untuk membalasnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2019
Penulis,

Budi Harianto
NIM. 140402096

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang Masalah

Aiman Al. Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.¹ Dalam bahasa lain pernikahan dini yaitu sebuah ikatan atau yang salah satunya pasangan berusia di bawah usia 18 tahun sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas, (SMA) atau salah satu pasangan yang masuk berusia 18 tahun (masih berusia remaja). Allah Swt menciptakan sesuatu secara berpasangan-pasangan; ada siang ada malam, ada hidup ada mati ada pula laki-laki dan ada perempuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling percaya dan Allah titipkan secara teratur kecintaan laki-laki terhadap perempuan agar mereka dapat membentuk keluarga sakinah, mawadah dan rahmah dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan studi awal yang di peroleh peneliti dalam observasi di masyarakat terhadap angka pernikahan usia dini di Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah tergolong tinggi di Desa Silabuhan. Mardani menyatakan dalam perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang membangun dan kekal

¹ Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Bandung: irsyad Baitus. 2008), hal. 19.

berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Undang-Undang pasal 2 menyatakan pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku.

Sudarsono menyatakan dalam undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat pernikahan baik yang berkenaan dengan orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaanya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang berkenaan dengan orangnya diatur di dalam Undang-undang sebagai berikut: pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.³ Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Disamping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Undang-undang mengatur sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun.

Pemerintah sudah menetapkan bahwa batas umur pernikahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun

² Mardani, *Hukum Islam kumpulan peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.6.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2005), hal. 4.

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatat Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Jadi pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tidak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun.

Disisi lain dalam praktiknya ternyata masih banyak yang belum sesuai dengan aturan pemerintah, dimana pelaksanaan pernikahan anak dibawah umur kerap terjadi di Desa Silabuhan Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah tidak sesuai dengan undang-undang yang di sebutkan di atas, di Desa Silabuhan. Berdasarkan observasi di temukan didalam masyarakat yang menikah belum mencapai umur yang telah di tentukan oleh Undang-undang. Dalam temuan tersebut ada beberapa umur perempuan yang menikah yaitu 14 (empat belas) tahun, dan pihak laki-laki berumur 18 tahun.⁴

Pernikahan seperti ini seringkali menimbulkan konflik rumah tangga yang berujung perceraian, kondisi rumah tangga yang menikah di usia muda di Desa Selabuhan saat ini menurut keterangan tetangga menyebutkan mereka sering bertengkar karena masalah keuangan atau kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi. Kemudian masyarakat disekitarnya mengatakan sering bertengkar karena

⁴ Observasi dilakukan pada tanggal 18 Febuari 2018.

suaminya kurang memperdulikan rumah tangganya karena masih duduk-duduk bersama teman sebayanya, keadaan ini tentu saja disebabkan oleh kekurangan rasa tanggung jawab mereka terhadap keluarga akibat dari kurang matangnya cara berfikir dan bertindak, karena usia yang masih remaja.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini, seperti membuat aturan atau kesepakatan dimana pasangan yang umurnya masih 14 tahun dan secara hukum negara belum bisa dinikahkan. Adapun data lain yang penulis temukan yaitu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Desa Silabuhan, menyatakan bahwa ada orang tua dan oknum-oknum pegawai kantor urusan agama yang menambahkan umur calon pengantin agar memenuhi standar umur pernikahan yang di tetapkan oleh pemerintah yaitu laki-laki 19 tahun.⁵

Pada dasarnya pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini, yaitu lewat pembentukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sejak BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peratuarn perundangan lainnya tentang

⁵ Wawancara dengan Rahmanto sebagai masyarakat dilakukan pada tanggal 20 Febuari 2018.

perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah.

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerak keluarga sakinah. Menurut ajaran islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan nasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Padahal BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasehat, pembinaan, pelestarian, mediasi, dan advoksi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, pemerintah, dan penasehat perkawinan untuk mencegah terjadinya peningkatan perceraian, perselingkuhan, konflik rumah tangga dan pernikahan usia dini.

Hal ini dikarenakan salah satu tugas BP4 adalah untuk mensosialisasikan Undang-Undang tentang perkawinan kepada masyarakat dan remaja agar tidak ada

⁶ Skripsi Siti Marhamah. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo (Universitas Negeri Semarang, 2011), hal. 3.

lagi perceraian, perselingkuhan, konflik rumah tangga dan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini ini bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam mencegah pernikahan usia muda yang ada di sekitar mereka. Pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan di usia dini tersebut dan anak-anak di Kabupaten Aceh Singkil bisa lebih fokus dalam menatap masa depannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka BP4 seharusnya memiliki peran yang sangat strategi dalam meminimalisir pernikahan usia dini, namun kenyataannya di Desa silabuhan pernikahan usia muda semangkin meningkat oleh karena itu perlu ada penelitian yang lebih mendalam terkait **“Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini”** Hal ini penting mengingat banyak kasus yang terjadi akibat pernikahan usia dini seperti yang telah menikah di Desa Silabuhan Kecamatan Gunung Meriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka secara umum penelitian dirumuskan adalah: ” Bagaimana Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Aceh Singkil selama ini”. Sedangkan secara khusus dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah tingkatan umur pengantin baru yang menikah di Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012 s/d tahun 2017?

2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Gunung Meriah?
3. Bagaimanakah tugas pokok Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan usia muda di Gunung Meriah?
4. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan aparaturnya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah?
5. Kendala-kendala yang dihadapi BP4 dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tingkatan umur pengantin baru yang menikah di Kecamatan Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012 s/d tahun 2017.
2. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah.
3. Tugas pokok Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah.

4. Upaya-upaya yang dilakukan aparaturnya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan di Kecamatan Gunung Meriah.
5. Kendala-kendala yang dihadapi BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah.

D. Kegunaan dan Manfaat

Pertama, kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, menambah wawasan keilmuan dalam bimbingan ilmu konsling serta memahami cara-cara menulis karya ilmiah dengan baik dan benar.

Kedua, manfaat penelitian ilmiah ini yaitu hasilnya dapat menambah referensi di bidang pengkajian penelitian terutama yang berkaitan dengan peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini, dalam mengembangkan jurusan bimbingan konseling islam (BKI) yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta menjadi rujukan, referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagi orang lain dikemudian hari.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Oleh penulisan skripsi ini dapat dirumuskan 2 variabel yaitu: (1) Peran (2)

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, (3) Mencegah, dan pernikahan usia dini.

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁷ Sedangkan menurut Friedaman secara etimologi peran adalah hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan status-status yang disandangnya artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.⁸

Peran yang dimaksud adalah seseorang yang menempati suatu posisi yang nantinya mampu menjalankan tugasnya.

2. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

BP4 adalah sebuah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerak keluarga sakinah.

BP4 yang dimaksud adalah sebuah bidang yang ada di KUA untuk membantu proses perkawinan.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke Tiga*, (Jakarta Balai Pustaka, 2003), hal. 870.

⁸ Friedaman, *Pengantar Psikologi*, (Yoqyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 300-304.

3. Mencegah

Pencegahan berasal dari kata “cegah” mempunyai “pen” dan akhiri “an”. “cegah” memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, penegah, dan penolakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia istilah mencegah merupakan menahan agar sesuatu tidak terjadi,⁹

Pencegahan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan dibawah umur.

4. Pernikahan Usia Dini

Alman Al. Husini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.¹⁰

Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang seperti umur laki-laki 17 tahun dan perempuan 14 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti membaca dan mengkaji skripsi yang berkaitan dengan variable-variabel penelitian tersebut, antara lain

⁹ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (PT Media Pustaka Phoenix,2012). Hal. 645

¹⁰ Aiman Al Husini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Pustaka Azam. 2001), hal. 19.

Pertama, Riska arifriani dan mufdlilah (2016) skripsi berjudul : “Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta” hasil skripsi menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri, dan budaya. Dampak negatif pernikahan dini di daerah tersebut adalah banyak dari mereka yang tidak harmonis menyebabkan KDR dan pada kesehatan mereka dan anaknya.¹¹

Kedua, skripsi Dade Ahmad (2014) skripsi berjudul: “Peranan KUA Menanggulangi Pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”. skripsi menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pamijahan disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Hanya saja, upayapemerintah (KUA) tersebut dalam mencegah pernikahan dini menjadi relative kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan Negara, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini dan juga oleh karena mulai mudarnya sakralitas lembaga perkawinan”.¹²

Adapun tata cara penulisan penelitian ini berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹¹ Riska Afriani dan mufdlilah, *Analisis Dampak Pernikahan dini pada Remaja Putri Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta* <http://jurnal.unimus.ac.id>

¹² Skripsi Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan KUA Menanggulangi Pernikahan dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28502>

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL PERAN BP4 DAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI

A. Sejarah dan Perkembangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan dalam perkawinan

Menurut Nurul Handayani dalam skripsinya berjudul “peranan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam menyelesaikan kasus perselisihan dalam rumah tangga” menyatakan bahwa BP4 adalah badan semi resmi dari Kementerian Agama. Kedudukan BP4 di Depag pada awalnya setara dengan P2A dan BKM. BP4 yang semula berakronim Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian, mempunyai tujuan pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewukjudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera” BP4 dibentuk secara resmi oleh Departemen Agama RI pada tanggal 3 januari 1960.

Di Jakarta, bertepatan dengan berlangsung pertemuan pengurus BP4 se-jawa pertemuan merupakan embrio lahirnya BP4 secara nasional serta pengukuhan secara nasional ini didasari pada kenyataan efetifitas BP4 daerah dalam menekan angka perceraian. Untuk menguatkan kelembagaanya sebagai lembaga semi resmi Kementerian Agama, maka pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pengurangan kasus perceraian. Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) membuat peran BP4 begitu sentral,

struktur BP4 yang berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan angka perceraian yang tidak perlu. Begitu masyarakat mempunyai masalah biasanya lapor kepada P3N (pembantu pencatat nikah) yang nota bene sebagai BP4 Desa. Pengurus BP4 desa merupakan tokoh agama lokal yang disegani. P3N khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah kebanyakan dirangkap oleh Modin (yang berasal dari kata imam ad-din yang berarti pemimpin agama).

Kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Modin tidak lepas dari posisinya yang merupakan kyai kampung yang secara sosiologis merupakan kepanjangan tangan dari Kyai karismatik di daerahnya. Modin itulah yang bertanggung jawab mengurus semua peristiwa-peristiwa keagamaan, mulai dari pernikahan hingga masalah-masalah kematian. Oleh karena itu, secara kultural modin dianggap mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keagamaan di pedesaan, termasuk pertikaian rumah tangga, waris, dan sebagainya.

Permasalahan tidak bisa didamaikan ditingkat desa, modin akan membawa masalah tersebut pada BP4 kecamatan yang bertempat di KUA setempat. Petugas BP4 mengemban tugas dalam mendamaikan pasangan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Jika tidak bisa didamaikan, baru kemudian dihadapan penghulu perceraian di laksanakan.¹

Sifat organisasi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menurut Pasal 3 Anggaran Dasar, BP4 bersifat Profesi, sebagai pengemban tugas dan mitra kerja kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

¹ Skripsi Nurul Handayani. *Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Kasus Perselisihan Dalam Rumah Tangga*. (Pidie jaya, 2011) hal. 34 <http://sujiantoko.wordpress.com/2010/08/29/peran-dan-fungsi-bp4-dalam-mediiasi-perkawinan-di-kabupaten-jepara>.

Disamping itu tujuan didirikannya organisasi BP4, menurut Pasal 4 Anggaran Dasar, BP4 Berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Sedangkan menurut Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tujuan didirikannya organisasi BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera material dan spiritual.²

BP4 bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama dilingkungan keluarga. Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa meningkatkan profesionalitas petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.³

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah*, yang kekal menurut ajaran islam dan berasaskan pancasila.⁴

² Depag Provinsi Aceh. *Modul Kasus Calon Pengantin*: Depag Aceh, 2017, hal. 47-48

³ Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), hal.1

⁴Ibid, hal. 69

1. Undang-undang tentang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Menurut Nurul Handayani menyatakan bahwa Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Pada pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, membericारा penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu: (a) Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya. (b) Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami. (c) Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tanggamenurut hukum agama. (d) Memberikan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar, dan sebagainya. (e) Bekerja sama dengan intansi/lembaga yang bersama tujuannya di dalam dan luar negeri. (f) selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4. BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Konselor BP4.

Islam dengan tegas menyatakan Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling benci Allah. Tapi fatalnya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Dalam Al-Quran membicarakan tentang masalah penguatan bangunan rumah tangga, hanya sebagian kecil yang membicarakan masalah penguatan negara, bangsa apalagi masyarakat, sebab keluarga adalah sendi dasar terciptanya masyarakat yang ideal, mana mungkin negara dibangun di atas bangunan keluarga yang berantakan. Apalagi angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan, itu menjadi bukti kegagalan dari kerja Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).⁵

2. Visi dan Misi Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Sedangkan Visi dan Misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai berikut: Pertama Visi: Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah unggul dan terpercaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kedua Misi ada 3 yaitu: (a) Meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kursus calon pengantin dan konseling keluarga, (b) Memberikan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, (c) Memperkuat kapasitas kelembagaan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan penasehat perkawinan, mediasi dan advokasi. (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁶

⁵ Skripsi Nurul Handayani. Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Menyelesaikan Kasus Dalam Rumah Tangga, (Pidie Jaya, 2011). Hal. 56, <http://intanghina.wordpress.com/2009/03/23/pelayanan-badan-penasehat-pembinaan-pelestarian-perkawinan>.

⁶ Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syar'iah, Tanyak Jawab, hal. 31-32.

3. Upaya dan Usaha

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut: (a) Memberiakan penasehatan dan peneragan mengenai Nikah, Talak, Cerai, Rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, (b) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, (c) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara dipengadilan Agama, (d) Memberikan bantuan advoksi dalam mengatasi masalah perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga diperalian Agama, (e) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, (f) Bertanggung jawab terhadap pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat, (g) Berkerjasama dengan instansi, lembaga, dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri, (h) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu, (i) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, (j) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah, (k) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah, (l) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, (m) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.

4. Pokok-pokok Kerja BP4

Berdasarkan munas BP4 XIV tahun 2009 pokok-pokok program kerja BP4 adalah sebagai berikut:

a. Program organisasi

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memiliki program organisasi 9 item yaitu: (1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta. (2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkat organisasi. (3) Membentuk pusat pelanggungan krisis keluarga (*family crisis center*). (4) Melaksanakan konsolidasi organisasi-organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah dengan mengadakan musda I, II, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan. (5) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang. (6) Mengusahakan anggota BP4 melalui jasa profesi penasihat dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi. (7) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan peradilan Agama bidang Perkawinan dan SKb menteri Agama, menteri dalam Negeri dan mahkamah Agung. (8) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik lian tahun melalui rakernas. (9) Menyelenggarakan munas BP4 XV tahun 2014.

b. Program kerja bidang

1) Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam bidan

pendidikan keluarga sakinah pengembangan SDM ini memiliki 4 aitem yaitu: (a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan Agama dalam keluarga, (b) Kursus calon pengantin, pendidik konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, (c) Upaya peningkatan keluarga, produksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS dan (d) Menyiapkan kader motivasi keluarga sakinah dan mediator dalam menyempurnakan buku pedoma pembinaan keluarga sakina.

2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bidang konsultasi hukum dan penasehat perkawinan dan keluarga ini memiliki 10 aitem yaitu: (a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi, (b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-pekerja di pengadilan Agama, (c) Menguoayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi, (d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan, (e) Mengupayakan rekrutmen tenaga professional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan sosiologi, dan antropologi, (f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4, (g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh, (h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya, (i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan keluarga, dan (j) Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.

3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam bidang penerangan, komunikasi dan informasi ini memiliki 4 aitem yaitu: (a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:(1) Keluarga sakinah mawadah warahmah, (2) Undang-undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang KDRT dan Undang-undang terkait lainnya, (3) Pendidikan keluarga sakinah.(b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui:(1) Media cetak, (2) Media elektronikal, (3) Media tatap muka, (4) Media percontohan/ keteladanan.(c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapatdisebarluaskan kepada masyarakat.(d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah .

4) Bidang Advokasi dan mediasi

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam bidang advokasi dan mediasi ini memiliki 4 aitem yaitu: (a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.(b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.(c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama.

5) Bidang pendidikan Keluarga Sakinan dan Pengembangan SDM

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam bidang pendidikan keluarga sakinan dan pengembangan SDM ini memilliki 3 aitem yaitu: (a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan Agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pendidikan remaja usia nikah,

pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.

(b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan. (c) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

6) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lanjut usia

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lanjut usia ini memiliki 5 item yaitu: (a) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. (b) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional. (c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lanjut usia. (d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga. (e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia.⁷

5. Ruang lingkup Badan P4

Fokus dan ruang lingkup bertujuan untuk memberikan batasan agar memudahkan peneliti melakukan penelitian sehingga tujuan yang ingin dicapai terarah. Ruang lingkup BP4 di Kecamatan Gunung Meriah dalam pelaksanaan pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam hal ini Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan, yang sering di singkat BP4 adalah suatu badan yang bertugas memberikan pembinaan, penasehat kepada calon penganin

⁷ Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, hal. 16-19

(Suscatin) dan keluarga bermasalah demi terwujud dan tercapainya tujuan perkawinan. BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah salah satu Kantor Urusan Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang BP4 yang berupaya untuk melakukan mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi, salah satunya dengan mensosialisasikan kepada orang tua dan remaja agar tidak ada lagi perkawinan di usia muda serta bisa mengurangi angka perceraian.

Alasan peneliti disini adalah ingin melihat bagaimana peran BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencegah pernikahan di usia dini di kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

B. Konsepsi Perkawinan Usia Dini

1. Pengertian Perkawinan

Aima Al. Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.⁸ Sedangkan Abu sahla menyatakan perikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah SWT.⁹

Menurut Alamsyah perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk

⁸ Aim Al Husaini, *Tahu Pertama Pernikahan*, (Pustaka Azam.2001), hal. 19.

⁹ Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hal. 104.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera yang Islami Firman Allah surat Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ..

Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istreri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pula yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

Mardani menyatakan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1794 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang membangun dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹¹ Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam Undang-undang pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqa gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Abdul kadir menyatakan Undang-undang hukum perkawinan Islam adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu

¹⁰ Alamsyah Banta, *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro*, (Banda Aceh, 2007), hal. 3-4.

¹¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal.6.

¹² Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Ke-2; ed. Rev*, (Jakarta: Djmbatan, 2005), hal. 37-38.

yang lama dan sebagian dari bagian integral dari syari'ah Islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam.¹³

Amir Syarifuddin menyatakan hukum agama, dalam hal ini adalah hukum perkawinan Islam atau fiqh *munakahat*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.¹⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat islam yang berakar pada agama islam.¹⁵

2. Syarat-syarat Perkawinan

a. Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

Persyarat ini merupakan persyaratan yang bersifat umum yaitu persyaratan yang harus ada dalam perkawinan, persyaratan yang mutlak, persyaratan yang lebih berkaitan dengan persyaratan yang formal. Misalnya seperti telah tercantum dalam undang-undang perkawinan dalam Bab II yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, syarat-syarat itu harus dipenuhi agar perkawinan dapat berlangsung. Misalnya dalam pasal 7, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 67.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 23

¹⁵ Ibid, hal. 68.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁶

b. Syarat-syarat Pernikahan menurut hukum di Indonesia

1) Syarat Materiel dan Formal

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilaksanakan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan undang-undang perkawinan.

Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) syarat materiel (subjektif) adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Karena itu, disebut juga syarat subjektif, (2) syarat formal (objektif) adalah tata cara dan prosedur melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga yang objektif.

Syarat-syarat perkawinan yang dibahas dalam uraian ini hanya terbatas pada syarat materiel (subjektif). Syarat materiel (subjektif) tersebut meliputi syarat materiel perkawinan monogami dan syarat materiel perkawinan monogami.

¹⁶ Ibid, hal, 23-24.

2) Syarat Perkawinan Monogami

Perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Selama ada ikatan perkawinan tersebut, suami tidak boleh melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang wanita lain sebagai istri kedua. Jika perkawinan kedua itu dilangsungkan juga, perkawinan kedua tersebut dapat digugat pembatalannya melalui pengadilan. Supaya perkawinan monogami dapat dilangsungkan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Syarat-syarat tersebut dibahas dalam uraian berikut.

a). Persetujuan kedua Calon Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita (pasal 6 ayat (1) Undang-undang perkawinan). Artinya, kedua pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Persetujuan tanpa paksaan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁷

b). Pria Berumur 19 Tahun dan Wanita 16 Tahun

Perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria berumur 19 tahun penuh dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun penuh (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Ditetapkan batas umur ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Ketentuan tentang syarat umur minimal ini

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, 2011: PT. Citra Aditya Bakti). Hal. 86-87.

tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan.

c). Izin Orang Tua/Pengadilan Jika Belum Berumur 21 tahun

Untuk melangsungkan perkawinan, calon mempelai yang belum berumur 21 tahun penuh harus mendapatkan izin dari dua orang tuanya. Izin dari orang tua ini wajar karena mereka yang belum berumur 21 tahun penuh dianggap belum dewasa menurut hukum. Dalam hal salah satu dari dua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, yaitu keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

d). Tidak Masih Terikat dalam Satu Perkawinan

Suami yang masih terikat tali perkawinan dengan istrinya tidak dapat kawin lagi. Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Akan tetapi, apabila suami itu sudah bercerai dengan istrinya melalui putusan pengadilan, barulah mantan suami itu boleh kawin dengan wanita lain (pasal 9 Undang-Undang Perkawinan)

e). Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, atau oleh orang tua, atau wakilnya. Jika pemberitahuan melalui wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

f). Tidak Ada yang Mengajukan Pencegahan

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti, apabila ada yang mencegah pelaksanaan perkawinan, di antaranya dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada yang mencegah, berarti kedua calon mempelai itu sudah memenuhi semua syarat pihak yang dapat mengajukan pencegahan itu adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampun dari salah satu calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).¹⁸

3. Tujuan perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selajaknya merangkap juga

¹⁸ Ibid, hal. 88-90.

mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama.

Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan tersebut di atas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka telah dikemukakan di atas bahwa karena keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Tujuan yang tidak sama antara suami-isteri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga. Misalnya ada suami-isteri akan yang memang bener-bener ingin membentuk keluarga yang bahagia, namun sebaliknya isteri justru ingin sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, atau sebaliknya.¹⁹

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh dan menurut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, dalam perkawinan itu tercipta kebahagiaan, jauh dari pertengkaran, sehingga dapat hidup damai dalam keluarga. 18 Tujuan perkawinan menurut

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta. Hak Cipta 2010), hal 13.

Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dengan demikian bila dibandingkan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam lebih lengkap.

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas tadi, setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kenyataannya, berdasarkan pada hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenal pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kuantitatif. Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya perikahan usia dini berujung pada perceraian.²⁰

4. Dampak Perkawinan

a. Dampak Psikologis

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun psikis. Dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah sebuah menjadi kebiasaan. Tetapi dalam konteks perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari. Ada dampak negatif dan positif dari pernikahan tersebut. Contoh dampak negatifnya yaitu remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia, adanya tindakan kekerasan terhadap istri yang

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 86.

timbul karena tingkat berfikir yang belum matang, serta kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.²¹

Dampak lain juga pada depresi berat atau *neuritis* depresi akibat pernikahan dini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat remaja menarik diri dari pergaulan. Dia akan menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seseorang yang *schizophrenia* atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila/ sedangkan depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, remaja terkadang melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya.²²

Oleh karena itu pernikahan dini dilangsungkan tanpa memikirkan dampak yang akan dihasilkan nanti pada keluarganya. Perempuan korban nikah dini memang menuruti semua keinginan orang tua tetap nantinya pada keluarga, mereka baru bisa merasakan dampaknya. Hasil dari menahan semua yang seharusnya diinginkan perempuan korban nikah dini akan terlihat ketika dia sudah tidak tahan dengan sikap pasangannya, mereka akan melampiaskan kemarahannya kepada keluarganya.

b. Dampak Kesehatan

Pada perempuan yang telah melakukan pernikahan usia dini, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi adalah sehubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu perempuan dalam proses kehamilan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kehamilan yang sehat. Tetapi pengetahuan remaja tentang

²¹ Elsa, Edraa, <http://www.Kompasiana.Com/>, di akses pada tanggal 25 januari 2018.

²² Dian Prilia, hartanti, <https://wordpress.Com/2013/06/17-dampak-fisik-dan-psikologis-pernikahan-dini/>, diakses pada tanggal 25 januari 2018.

kesehatan reproduksi masih kurang dimana seorang ibu yang telah melangsungkan pernikahan dini sebelum kurang memahami dampak dari pernikahan yang berlangsung.

Menurut Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dokter Julianto, rentang usia pernikahan paling aman bagi seorang wanita adalah 20-35 tahun. Pada usia itu, seorang perempuan masuk dalam kategori dewasa muda. Pernikahan wanita di bawah usia 20 tahun memiliki resiko tinggi akan kematian. Adapun resiko kehamilan terjadi lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia produksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi, selain itu, satu sampai dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.

Perempuan korban nikah dini yang melakukan pernikahan atas kemauan orang tua. Dia belum mengetahui sepenuhnya tentang akibat pernikahan yang berlangsung. Dalam kesehatan pu mereka masih sedikit banyak bertanya kepada orang tua, terlebih suatu mereka hamil umur yang baik untuk hamil, menjaga saat kesehatan saat hamil, semua itu masih mendapatkan arahan dari orang tua.

c. Dampak Ekonomi

Menurut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono, bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun mempunyai resiko 50 persen lebih tinggi untuk meninggal saat lahir. Selain itu, bayi yang dilahirkan ibu remaja cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainnya yang dapat berdampak jangka panjang, kehamilan remaja remaja juga berdampak buruk bagi ekonomi dan sosial remaja tersebut, keluarga, dan masyarakat. Remaja yang hamil biasanya putus

sekolahnya. Dengan pendidikan rendah dan keterampilan kurang juga sulit mendapatkan pekerjaan sehingga secara nasional juga mengurangi produktivitas Negara.

Pernikahan usia dini yang disebabkan karena alasan membantu pemenuhan ekonomi keluarga. Berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga dimana orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orang tua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya. Terlebih lagi bagi anak perempuan, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga seperti membantu adik-adiknya yang masih membutuhkan.

Perekonomian keluarga yang menjadi salah satu alasan pernikahan dini. Menikahkan anak perempuan mereka supaya perekonomian keluarga berkurang. Padahal yang dihasilkan keluarga anak mereka masih ikut bertempat tinggal orang tua. Perekonomian anak mereka juga belum mampu apabilaembali tempat tinggal sendiri.

D. Konsep Perkawinan Masyarakat

1. Pasangan yang beda agama

Perkawinan antara pasangan yang mempunyai agama yang berbeda akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah bila dibandingkan dengan perkawinan yang seagama, yang dapat meningkatkan perceraian. Secara langsung mungkin tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut semata-mata hanya karena perbedaan agama, tetapi seperti telah dikemukakan di atas dengan perbedaan agama antara suami-isteri, hal tersebut akan membawa perbedaan dalam pendapat,

sikap, kerangka acuan dan ini dapat berkembang lebih jauh, yang akhirnya dapat terjadi perceraian.²³

2. Perceraian

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang perceraian, tetapi hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan, seperti yang tercantum dalam pasal 38, sebagai berikut: (1) Karena kematian salah satu pihak, (2) Perceraian, dan (3) Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya hubungan perkawinan di sini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi semata-mata karena kehendak Allah Swt., sehingga akibatnya tidak banyak menimbulkan masalah.

Karena itu, yang selanjutnya akan diuraikan di sini adalah masalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan

Dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha endamaikan kedua belah pihak.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang,

²³ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: Hak Cipta 2010), hal. 54.

terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.²⁴

3. Kekerasan dalam Rumah Tangah

Secara harfiah kekerasan itu diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan”. Kata kekerasan diterjemahkan dari *violence*. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *Ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Sedangkan secara terminologi kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan fisik atau barang orang lain.²⁵

KDRT (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istri atau sebaliknya baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional atau psikologi (rasa cemas, depresi, dan perasaan rendah diri). Dalam rumusan yang lain, KDRT didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang tersubordinasi lainnya dalam lingkungan rumah tangga, yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologi termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.²⁶

²⁴Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, Poligami dan Talak Liar Dalam Perpektif Hakim Agama di Indonesia, hal 62.

²⁶Abdul Qadir Shaleh, “*Agama*” Kekerasan, (Jogjakarta: Prismsophie Press, 2003), hal. 59

KDRT juga berarti sebagai segala bentuk tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara suami istri maupun orang tua dan anak dengan korban terutama perempuan dan anak.²⁷

Menurut UU PKDRT yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah suatu tindakan dalam bentuk kekerasan baik fisik, psikis (psikologi), seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga dan yang menjadi sasaran utamanya adalah perempuan dan anak, baik itu perempuan sebagai istri, anak, pembantu dan lain sebagainya.

E. Pencegahan Perkawinan

1. Syarat dan Para Pihak yang Berhak Mencegah Perkawinan

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 UUP), adapun para pihak yang dapat mencegah perkawinan menurut pasal 14 ayat (1) UUP adalah sebagai berikut: 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai, 2) saudara dari salah seorang calon mempelai, 3) wali nikah dari

²⁷ Departemen Sosial Republik Indonesia, Pola Pembangunan Kesejahteraan..., hal 134.

²⁸ Undang-undang Penghapusan dalam Rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Jakarta, 2004

salah seorang calon mempelai, 4) wali dari salah seorang calon mempelai, dan 5) pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mereka yang tersebut di atas tersebut, dapat juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut di atas (Pasal 14 ayat 2 UUP). Selanjutnya menurut Pasal 15 UUP, barangsiapa Karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-Undang ini. Hal ini berarti, bahwa yang bersangkutan tidak dapat mencegah apabila perkawinan tersebut mendapatkan izin dari pengadilan.

Selanjutnya menurut Pasal 16 (1) UU Perkawinan, seorang pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila: (1) usiapria dan wanita dalam perkawinan belum terpenuhi, (2) terkena larangan perkawinan, (3) seseorang masih terikat perkawinan dengan orang lain, (4) suami dan istri bercerai untuk kedua kalinya (Pasal 10 UUP). Dan5) tidak memenuhi tata carapelaksanaan perkawinan.

2. Pengajuan dan Pembuatan Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan di langsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan

mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum disabut.

3. Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

Menurut Pasal 20 UU Perkawinan, Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran mengenai: (1) usia pria dan wanita dalam perkawinan belum terpenuhi, (2) terkena larang kawin, (3) seseorang masih terikat perkawinan dengan orang lain, (4) suami dan istri bercerai untuk kedua kalinya, dan 5) tidak memenuhi tata cara perkawinan.

Meskipun tidak ada pencegahan perkawinan, maka selanjutnya di dalam Pasal 21 UUP ditegaskan, bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan

ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintakan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Ketetapan ini hilang kekuatannya jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.²⁹

²⁹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet ke-2; ed rev (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 64-66.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Nurul Nuriah metode deskriptif kualitatif yang artinya sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹ Metode deskriptif ini lebih memusatkan pada fakta yang sebenarnya dan peneliti langsung menuju lokasi untuk melihat, mengamati dan mendeskripsikan kondisi objek penelitian.

Sedangkan Suharsimi Arikunto menyatakan jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan, istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya, sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.²

¹ Nurul Nuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 47.

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti akan menggambarkan semua data yang didapatkan di lokasi penelitian dengan apa adanya tanpa merubah isi, akan tetapi menginterpretasikan dan akan menganalisis sesuai dengan pendekatan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social stuation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³ Namun sebenarnya, objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata terpatok pada situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen di atas, melainkan juga berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, bintang, kendaraan, dan sejenisnya.

Menurut M. Burhan Bungin menyatakan objek dan subjek data penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan objek penelitian (fokus penelitian), yaitu apa yang menjadi sasaran.⁴ Dengan pendekatan yang dilakukan maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kepala BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3.

³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prepentif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 195.

⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunitas, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 76.

Menurut Saifuddin Azwar menyatakan subjek penelitian adalah suatu yang diteliti, baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian, dalam subjek penelitian ini terdapat objek penelitian.⁵ Adapun yang menjadi subjek data dalam penelitian ini yang penulis perlukan untuk memperoleh data di antaranya; kepala BP4 di Kantor urusan Agama yang memiliki pengaruh tentang keadaan yang terjadi dengan pernikahan usia dini beserta situasi dan kondisi dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi yang terdiri dari kapala BP4, kepala Kantor Urusan Agama, Masyarakat dan Remaja di Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Singkil menjadi subjek dalam penelitian untuk memperoleh data. Peneliti mengambil kriteria tersebut karena menurut peneliti kriteria itu maupun memberikan informasi terkait dengan fenomena yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat dengan adanya pernikahan usia dini.

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Teknik pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, menurut Sugioyono *purposive sampling* adalah teknik penentuan informasi dengan pertimbangan tertentu, seperti, bagian tertentu yang dimaksudkan, misalnya informasi tersebut merubakan orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 35.

oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalin hal-hal yang akan diteliti.⁶

Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memahami atau paham tentang data-data seperti kepala BP4 satu orang, kepala Kantor Urusan Agama satu orang, masyarakat delapan orang, dan remaja tiga orang. Data dapat dikumpulkan sebanyak 13 orang oleh peneliti.

D. Teknik Pengambilan Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, dan agar memahami secara lebih jelas tentang peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan gunung meriah di aceh singkil. Maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono, jika proses pengumpulan data maka observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan (*participant observartion*), yakni observasi terlibat langsung dengan objek penelitian dan observasi *non-participan* yakni observasi tidak terlibat langsung.⁷

Jadi dalam penelitian ini observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi *non-participan* dimana peneliti tidak terlibat sebagai pengamat independen

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hal. 85.

⁷ Sugiyono, *Metodeologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 247

dilokasi penelitian, perhatian terfokus pada bagaimana mengamati, merekam, memotret, mempelajari dan mencatat fenomena yang diteliti.

b. wawancara

Menurut Tobroni wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸ Sedangkan Menurut Maddilis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara *foce to foce* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁹

Dalam penulisan menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya secara terbuka, mendalam dan lebih bebas, dan kemudian peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara ini dilakukan dengan memulai menetapkan terlebih dahulu wawancara dan selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan berdasarkan konsep-konsepnya. Berikut teknik-teknik yang akan dilakukan.

Pertama, berdasarkan cara untuk mengadakan pendekatan, peneliti mengambil bentuk wawancara yang telah direncanakan berdasarkan pedoman yang telah

⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosda, 2003), hal. 105.

⁹ Maddilis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Edisi, cet. 10*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 64.

dipersiapkan terlebih dahulu, di samping itu peneliti juga menyelesaikan dengan kondisi dan situasi saat wawancara berlangsung. Dalam berlangsungnya wawancara, panduan difungsikan sebagai acuan dasar terhadap data yang ingin digali. Dari pedoman yang telah ada maka melahirkan pertanyaan yang hendak ditanyakan terhadap sumber data.

Kedua, Menurut Sugiyono menyatakan bahwa pada saat wawancara, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka akan melanjutkan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel.¹⁰ Ketiga, untuk mendukung catatan informasi dari informan membutuhkan alat bantu seperti notes, dan alat tulis pulpen.

wawancara merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat percakapan antara penanya dan penjawab dalam bertukar informasi dan ide tentang sesuatu hal untuk tujuan tertentu. Wawancara di maksudkan dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang berkaitan tentang peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan.

c. Dokumentasi

Menurut Husaini Usman menyatakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹¹ Sedangkan menurut M. Burhan Bungin menyatakan berhubung penelitian ini

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 246.

¹¹ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 69.

menyangkut dengan peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini, maka dokumen yang dicari adalah dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen interen dan eksteren. Dokumen interen dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, anturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung disuatu lembaga dan sebagainya.¹² Dalam penelitian ini dokumen yang di perlukan tentang data perkawinan usia dini di Silabuhan Kecamatan Gunung Meriah.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono menyatakan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.¹³ Sedangkan Menurut Nasution didalam buku sugioyono menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian”.¹⁴

Menurut Nasution, sebagaimana dikutip oleh Husaini Usman dalam bukunya metodologi penelitian sosial, menyebutkan bahwa analisis data adalah proses

¹² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 123.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 245.

¹⁴ Ibid. hal. 247

menyusun data agar dapat ditafsirkan.¹⁵ Sedangkan menurut Husaini Usman metode analisis data dalam penelitian ini yakni mengikuti konsep *Miles and Huberman*, mengemukakan aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification* (penarik kesimpulan).¹⁶

a. Reduksi data

Menurut Sugioyon menyatakan reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.¹⁷ Kegiatan mereduksi data penelitian dilakukan setelah memperoleh keseluruhan data mentah dari lapangan baik dari hasil wawancara, maupun peroleh data dokumentasi. Setelah diklasifikasi masing-masingnya, kemudian diringkas hal-hal yang pokok agar mudah dipahami, sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti akan mereduksi data menjadi beberap catatan dari hasil temuan data lapangan yang sesuai dengan rumusah masalah penelitian.

¹⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 84.

¹⁶ Ibid. hal. 246-253

¹⁷ Ibid. hal. 246-253.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan membuat pola, kode atau sejenisnya dari fokus masalah penelitian, menyusun kalimat dalam bentuk narasi serta menghubungkan antara tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait pertanyaan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal akan berubah seiring dengan ditemukan bukti-bukti baru dalam penyajian data. Jika data yang telah diperoleh sudah mencukupi untuk menjawab rumusan masalah, maka akan segera dicukupkan. Selanjutnya menulis kesimpulan masing-masing dari setiap pertanyaan pokok penelitian tentang peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan penulisan.

a. Pra lapangan

Pada saat pra lapangan penelitian terlebih dahulu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mempersiapkan surat izin penelitian gunanya untuk legalitas penelitian, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan menyusun jawaban penelitian.

b. Pekerjaan lapangan

Memasuki lapangan penelitian, menemui Dinas Kecamatan terlebih dahulu untuk memberitahukan penulis ingin melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Meriah tersebut, menjumpai pihak yang bersangkutan, melayangkan surat penelitian kegiatan, lalu baru melakukan penelitian, mencari dan memperoleh data dari sasaran dan sumber yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara umum pekerja lapangan di kelompokan menjadi memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan. Setelah selesai menemukan data di lapang penelitian juga berusaha sendiri mungkin menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi dari semua hasil perolehan penelitian.

c. Penulisan

Proses yang terakhir yaitu menuliskan laporan hasil penelitian, penulisan ini dituliskan dalam Bab empat yang menyangkut deskripsi data penelitian dan pembahasan serta dirangkum dalam Bab lima menyangkut hasil penelitian dan rekomendasi, sebelum hasil penelitian di tanda tangani oleh pihak Kantor Urusan Agama penulis mempersentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan, lalu baru bisa mendapatkan surat balasan dari pihak lembaga tersebut.

Selanjutnya laporan penelitian skripsi ini akan dipertanggung jawabkan dalam sidang munaqasah skripsi di hadapan penguji. Terakhir hasil sidang ujia laporan akan dilakukan revisi terbaru jika kemudain memperoleh perbaikan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Adapun data yang dideskripsikan adalah data yang diperoleh dari proses wawancara serta dokumentasi yang telah peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama. Data tersebut dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu: (1) gambaran umum lokasi penelitian; (2) deskripsi data tentang tingkatan umur pengantin baru yang menikah di Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012 s/d 2017; (3) deskripsi data tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Gunung Meriah; (4) deskripsi data tentang tugas pokok Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini; (5) deskripsi data tentang upaya-upaya yang dilakukan aparatur Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah; (6) deskripsikan data tentang kendala apa saja yang kerap dihadapi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah.

1. Gambaran Umum lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama dan Desa silabuhan yang terletak di kecamatan gunung meriah kabupaten aceh singkil.

a. Kondisi Desa

1) Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah desa Silabuhan Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Desa Silabuhan termasuk wilayah yang termasuk pada dataran tinggi, dimana sebagai wilayah sebelah utara termasuk wilayah dataran rendah dan sebagai wilayah sebelah selatan termasuk dataran sedang. Dalam satu desa termasuk pada beberapa dusun, yang antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya sedang sehingga untuk mencapai daerah satu ke daerah yang lain harus menggunakan kendaraan. Kendaraan yang biasa digunakan adalah kendaraan bermotor yaitu ojek. Jarak antara desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga desa Silabuhan termasuk wilayah pedesaan. Lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari desa ke kota:

Table 4.1
Jarak Desa dan Kota

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa Ke Kecamatan	2 Km	15 Menit
2.	Dari Desa Ke Kabupaten	40 Km	90 Menit
3.	Dari Desa Ke Propinsi	630 Km	11,52 Menit

Sumber: Profil Desa Silabuhan 2012

2) Batas Desa

Desa Silabuhan berbatasan dengan dengan desa lain yang masih dalam satu Kecamatan. Adapun batas desa Silabuhan adalah:

Sebelah barat berbatasan dengan desa Laibutar

Sebelah timur berbatasan dengan desa Senah

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Gunung Lagan

Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Meriah

3) Luas Desa

Desa Silabuhan mempunyai luas tanah secara keseluruhan 566 ha, yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu untuk pertanian 220 ha dan kelapa sawit 350 ha dan peternakan 20 ha.

Seperti di desa yang lain, Desa Silabuhan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Andi Junaidi. Dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lainnya seperti Sekdes, Kersa, Dusun dan Seksi lainnya. Desa tersebut terbagi menjadi yang di kelompokkan menjadi 5 Rukun Warga (RW)

b. Demografis

1) Penduduk

Desa Silabuhan yang luasnya 566 ha, terbagi menjadi beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 2.320 jiwa, yang terdiri dari 1.110 jiwa laki-laki dan 1.210 jiwa perempuan (data rekapitulasi jumlah akhir bulan Januari 2017). Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah jenis kelamin laki-laki dengan selisih 55 jiwa untuk lebih jelasnya disajikan dalam table berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	1.210
2	Laki-laki	1.110
Jumlah		2.320

Sumber: Profil Desa Silabuhan 2012

2) Mata Pencaharian

Desa Silabuhan yang dihuni oleh 4.320 jiwa secara keseluruhan bertamata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai karyawan suwasta karsa, adapun yang lain bermata pencaharian sebagai Petani, PNS, pedagang, tukang bengkel, dan buruh pabrik

Berikut ini merupakan table mengenai jumlah penduduk desa Silabuhan menurut mata pencaharian.

Table 4.3
Jumlah Penduduk Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Suwasta	160
2	Petani	130
3	Buru Tani	90
4	Pedagang	20
5	Buruh Pabrik	25
6	Peternak	10
7	Peternak	15
8	Montir	30
9	Pensiunan	180
Jumlah		2.320

Sumber: Monografi Desa Silabuhan 2012

3) Tingkat Pendidikan

Pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan dewasa ini, tidak semuanya dilaksanakan penduduk Desa Silabuhan. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ekonomi dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya. Bagi anak yang kurang senang tinggal di desa lebih memilih kerja di luar kota atau kerja di pabrik.

Table 4.4
Jumlah pendidikan di Desa silabuhan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum Tamat SD	35	0,81
2	Tamat SD	90	22,01
3	Tamat SMP	956	22,36
4	Tamat SMA	452	10,47
5	Perguruan Tinggi	35	0,81
Jumlah		562	1001

Sumber: Monografi Desa Silabuhan 2012

4) Agama

Walaupun di Indonesia ada beragam agama, dan masing-masing penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya, akan tetapi penduduk Desa Silabuhan semuanya memeluk agama islam dan tidak ada satupun penduduk yang memeluk agama lain.

Adapun alasan peneliti memilih Kantor urusan agama sebagai lokasi penelitian karena Kantor Urusan Agama merupakan Kantor yang memiliki peran

penting masalah pernikahan atau perceraian termasuk pada saat kasus pernikahan usia dini.

2. Deskripsi Data tentang Tingkat Umur Pengantin Baru yang Menikah di Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012 s/d tahun 2017

Untuk mendapatkan data terkait tingkat umur pengantin baru yang menikah di gunung meriah selama ini maka peneliti mewawancarai kepala KUA dan bagian pencatat nikah. Hasil wawancarai sebagai berikut:

Pertama, hasil wawancara dengan bapak Syamsuwir

Menurut kepala KUA bapak Syamsuwir menyatakan bahwa: “Umur calon pengantin yang akan menikah secara umum ada yang berumur 23 tahun ada pula 26 tahun, tetapi selama ini kami belum pernah melihat pengantin yang di bawah umur, kalau ada perkawinan anak di bawah umur 16 tahun itu karena ada dari pihak lain, itu pun kalau ada kami harus ada izin dari orang tua atau langsung kami serahkan di kantor pengadilan. Pernikahan di bawah umur karena kurangnya pengetahuan tentang perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah”.¹

Kedua, hasil wawancara dengan ibu Dwi

Menurut ibu dewi menyatakan bahwa: “Umur calon pengantin yang akan menikah secara umum sangat beragam ada yang berumur 14 tahun ada pula sampai 23 tahun, tetapi mereka kadang-kadang tidak menyebutkan kepada kami berapa umur, setelah pernikahan baru tahu umur yang sebenarnya. Kami mencatat sesuai peraturan yang berlaku salah satunya untuk mengontrol dengan kongkret data tentang pernikahan”. Untuk lebih jelasnya menyangkut angka pernikahan, maka berikut ini disajikan data pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Gunung Meriah pada tahun 2012-2017 sebagai berikut”.²

¹ Wawancara dengan bapak syamsuwir sebagai kepala KUA dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2018.

² Wawancara dengan ibu dewi sebagai pencatatan nikah dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2018

Tabel 4.5
Data tentang tingkat umur pengganti baru yang menikah

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
1	Riadi dan Nur Hayati	23 dan 20	SMA
2	Alia Pranata dan Epi	25 dan 22	SMA
3	Sunarto Sri Susanti	20 dan 19	SMA
4	Ilham dan Wati	21 dan 20	SMA
5	Agus Alamsya dan Maya	25 dan 17	SMA
6	Yanto dan Desi Mulfi	25 dan 24	SMA
7	Anto dan Laili	20 dan 20	SMK
8	Supriyanto dan Mirna	24 dan 21	MA
9	Anggi dan Eti Susilawati	19 dan 14	SMP
10	Rianto dan Andriani	17 dan 15	SD
11	Dedi Setiawan dan Ani	17 dan 14	SMP
12	Yoga dan Sindi	18 dan 16	SMP
13	Rahmat dan Listiani	19 dan 15	SMA
14	Fendi dan Fitriani	19 dan 14	SD
15	Riski dan Syarifah	14 dan 14	SD

Sumber: Data perkawinan di Desa Silabuhan 2012/2017

3. Deskripsi Data tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Gunung Meriah

Untuk mendapatkan data terkait persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Gunung Meriah maka peneliti mewawancarai masyarakat yang ada di Desa Silabuhan. Hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama hasil wawancara dengan bapak poyo

“Menurut bapak poyo ia mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Desa karena pergaulan bebas serta tidak ada larangan dari masyarakat maupun orang tuanya maka dari itu pernikahan ini terjadi karena sudah hamil dan ada juga dari orang tua mereka yang menyuruh anaknya menikah di karenakan agar bisa membantu ekonomi ”.³

³ Wawancara dengan bapak poyo dilakukan tanggal 5 Agustus 2018.

Kedua, hasil wawancara dengan bapak Derman

“Menurut Derman ia menyatakan bahwa perkawinan anak-anak biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita, sebab dengan menyelenggarakan perkawinan remaja ini akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah barang dari hadia taulannya yang dapat di pergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya”.⁴

Ketiga, hasil wawancara dengan bapak Sabar

“Menurut Sabar menyatakan bahwa perkawinan remaja biasanya terjadi karena kurang pengetahuan yang di berikat oleh orang tuanya, sehingga remaja hidup dengan bebas bersama lawan jenisnya dan kurangnya ilmu agama yang di berikan oleh orang tua serta kurang sosialisai dari lembaga yang terkait bertapa pentingnya sosialisai itu mengenai perkawinan usia muda”.⁵

Keempat, hasil wawancara dengan ibu Ginem

“Menurut Ginem ia menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi ini di karenakan adanya pasangan yang belum cukup umurnya maka dari oknum tersebut menambah umur calon pengantin agar bisa mendapatkan buku nikah dari kantor urusan agama”.⁶

Kelima, hasil wawancara dengan Agus

“Menurut Agus menyatakan bahwa perkawin ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah dan di lingkungan mereka tinggal, sehingga mereka tidak memikirkan masa depan yang mereka pikirkan adalah kerja serta cepat menikah. Tapi setelah mereka menikah dalam rumah tangganya ada yang tidak akur di karenakan pemikirannya masih anak-anak dan setelah mereka sudah berjalan 5 bulan mereka sudah mintak cerai karena mereka sudah tidak cocok lagi”.⁷

⁴ Wawancara dengan bapak Derman, di laksanakan pada tangga 15 Agustus 2018.

⁵ Wawancara dengan Ibu Sabar di laksanakan pada tangga 16 Agustus 2018.

⁶ Wawancara dengan Ibu Ginem di laksanakan pada 7 Agustus 2018

⁷ Wawancara dengan Agus di laksanakan pada 7 Agustus 2018

Keenam, hasil wawancara dengan Sindi

“Menurut Sindi ia menyatakan bahwa saya menikah muda karena orang tua menyuruh saya menikah, memang orang yang saya sukai pun sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah bisa memberikan nafkahi keluarga kami kedepannya”.⁸

Berdasarkan deskripsi data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Gunung Meriah adalah sebagai berikut: (a) pandangan masyarakat menikah usia dini tidak masalah karena kurangnya pemahaman dari mereka tentang bahaya pernikahan dini (b) pandang remaja pergaulan bebas tidak ada masalah karena mereka kurang tentang ilmu agama, (c) masyarakat tidak merasa bersalah menikahkan anaknya karena dari pihak BP4 menambahkan umur (d) masyarakat menikahkan anak karena kebutuhan ekonomi keluarga

4. Deskripsi Data tentang Tugas Pokok Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah

Untuk mendapatkan data tentang tugas pokok badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah, peneliti mewawancarai bapak dari pihak lembaga, kepala BP4, dan kepala pencatatan perkawinan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pertama, hasil wawancara dengan bapak Syamsuwir

“Menurut bapak Syamsuwir menyatakan bawah tugas pokok yang di emban dalam badan penasihat pembinaan dan perlestarian perkawinan ini memiliki 2 item yaitu: (a) memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, (b) memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurut terjadinya

⁸ Wawancara dengan Sindi di laksanakan pada 8 Agustus 2018.

perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat”.⁹

Kedua, hasil wawancara dengan ibu Maryam

“Menurut ibu Maryam menyatakan tugas pokok yang di emban dalam badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan memiliki 3 item yaitu:(a) memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah, talak, cerai dan rujuk, (b) mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah perceraian, dan (c) memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan hubungan kerumah tangga secara umum”.¹⁰

Ketiga, wawancara dengan bapak H. Sarimo

“Menurut bapak Sarimo menyatakan bawah tugas poko yang di emban dalam badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan ini memiliki 3 aitem yaitu: (a) memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja usia pra nikah, (b) memelihara manusi dari kejahatan dan kerakusan, (c) membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama anggota masyarakat atas dasar kasih sayang”.¹¹

Berdasarkan deskripsi data di atas, maka dapat di simpulkan bahwa tugas pokok badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: (a) memberikan bimbingan kepada masyarakat khusunya kepada remaja usia pra nikah, (b) memberikan nasehat kepada yang memiliki kepentingan masalah nikah, (c) memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membentuk rumah tangga yang sakinah.

⁹ Wawancara dengan Syamsuwir di laksanakan pada 5 Agustus 2018

¹⁰ Wawancara dengan ibu Maryam di laksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018

¹¹ Wawancara dengan H. Sarimo di laksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018

5. Deskripsi Data tentang Upaya-upaya yang dilakukan Aparatur Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah

Untuk mendapatkan data terkait upaya yang dilakukan aparatur badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah maka peneliti mewawancarai kepala KUA, staf, masyarakat, dan remaja

Pertama, wawancara dengan Kepala Syamsuwir

Menurut kepala KUA Syamsuwir ia menyatakan bahwa: “Upaya yang harus dilakukan di desa silabuhan yaitu mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan mensosialisasikan aspek-aspek penting kepada masyarakat bahaya-Nya pernikahan usia dini, melakukan pembinaan kepada remaja, dan melakukan pendekatan kepada orang tua agar anak mau melanjutkan sekolah”.¹²

Kedua, wawancara dengan Ibu Ari

Menurut Ibu Ari ia menyatakan bahwa: “Upaya yang dilakukan aparatur badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam hal mencegah pernikahan usia dini di Desa Silabuhan Kecamatan Gunung Meriah tersebut harus melakukan program pendidikan keluarga sakinah, pengembangan sumber daya manusia, konsultasi hukum dan penasihat perkawinan, sosialisasi kepada masyarakat dan remaja serta meminta kepada oknum pegawai yang melakukan penambahan umur harus di tindak tegas dan meminta kepada pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan pernikahan dibawah umur harus mendatangi BP4 terlebih dahulu agar di berikan bimbingan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama”.¹³

Ketiga, wawancara dengan Rosmidar

Menurut Rosmidar ia menyatakan bahwa: “Sangat diperlukan untuk mengatasi pernikahan anak di bahwa umur oleh karena itu masyarakat ada yang belum memahami tentang hukum perkawinan yang sudah di tetapkan oleh pemerinta. Maka dari itu pernikahan dibawah umur masih tetap dilakukan di

¹² Wawancara dengan Syamsuwir pada tanggal 5 Agustus 2018.

¹³ Wawancara dengan Ari pada tanggal 6 Agustus 2018.

masyarakat karena tidak ada dari lembaga terkait mensosialisasikan tentang undang-undang pernikahan dan bahayanya pernikahan dibawah umur”.¹⁴

Berdasarkan deskripsi data tentang upaya BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan Gunung Meriah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) mensosialisasikan tentang bahayanya pernikahan usia dini (b) melakukan tindakan tegas kepada orang yang melakukan pembinaan (c) melakukan pembinaan kepada remaja yang menikah muda.

6. Deskripsi Data tentang Kendala-kendal yang dihadapi BP4 dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini di Gunung Meriah

Untuk mendapatkan data terkait kendala yang kerap dihadapi BP4 dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah maka peneliti mewawancarai lembaga terkait, teman tetangga, dan kepala lorang. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pertama, hasil wawancara dengan ibu Siti

“Menurut Siti menyatakan bahwa salah satu pihak jarang sekali datang untuk memenuhi panggilan mediasi di BP4 jadi masyarakat langsung mendatangi pengawai yang menambahkan umur supaya ketika di kantor urusan agama bisa di selesaikan dengan melihat umurnya.

Kedua, hasil wawancara dengan Susanti

“Menurut Susanti menyatakan bahwa tidak ada bimbingan dari keluarga yang mereka dapatkan sehingga mereka hidup dengan bebas juga ilmu yang didapatkan dari sekolah atau nasehat dari gurunya tidak di terapkan di lingkungan mereka tinggal dan tidak ada juga ketegasan dari lingkungan mereka, sehingga pergaulanlah yang membuat mereka harus menikah dengan cepat tanpa melihat umur dan masa depannya”.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Rosmidar pada tanggal 7 Agustus 2018

¹⁵ Wawancara dengan susanti sebagai tetangganya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2018.

Ketiga, hasil wawancara dengan bapak Saidi

“Menurut Saidi menyatakan bahwa pernikahan di bahwa umur terjadi karena tidak ada sosialisasi, ketegasan dan hukuman dari pemerintah mengenai pernikahan di bahwa umur, apa bila ini sudah di terapkan dengan baik maka pernikahan di bahwa umur tidak akan terjadi di Kecamatan Gunung Meriah. Tapi biasanya pernikahan di bahwa umur ini terjadi karena pergaulan dan ada oknum yang menambah umur karena sudah hamil sehingga bisa mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Agama dan bisa melangsungkan pernikahan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶

Berdasarkan deskripsi data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang kerap dihadapi BP4 dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: (a) sulitnya memberi pemahaman kepada orang tua dan remaja tentang bahaya menikah dini, (b) sulit mengumpulkan masyarakat untuk sosialisasi, (c) sulit menjelaskan aspek-aspek penting pada masyarakat yang tidak memahami hukum maka dari itu membiarkan oknum menambahkan umur pasangan calon pengantin.

B. Pembahasan Data Penelitian

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas, maka pembahasan data penelitian ini diuraikan dalam lima aspek, yaitu: (1) Tingkatan umur pengantin baru yang menikah di Kecamatan Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012 s/d tahun 2017; (2) Presepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah; (3) Tugas pokok Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan di Kecamatan Gunung Meriah; (4) Upaya-upaya yang dilakukan aparatur Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan

¹⁶ Wawancara dengan saidi sebagai kepala lorong dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018

Gunung Meriah; (5) Kendala-kendala yang kerap dihadapi BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah.

1. Pembahasan Data tentang Tingkat Umur Pengantin Baru yang Menikah di Kecamatan Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012 s/d tahun 2017

Untuk lebih jelasnya menyangkut angka pernikahan, maka berikut ini di sajikandata pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Gunung Meriah pada tahun2012-2017 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Data tentang yang melangsungkan perkawinan usiadini

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
1	Anggi dan Eti Susilawati	19 dan 14	SMP
2	Rianto dan Andriani	17 dan 15	SD
3	Dedi Setiawan dan Ani	17 dan 14	SMP
4	Yoga dan Sindi	18 dan 16	SMP
5	Rahmat dan Listiani	19 dan 15	SMA
6	Fendi dan Fitriani	16 dan 14	SD
7	Rizki dan syarifah	14 dan 14	SD

Sumber: data perkawinan Desa Silabuhan 2012/2017

Berdasarkan penjelasan data diatas bawah Sudarsona menyatakan dalam Undang-anundangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Selanjutnya dalam peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang

pencatat Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan”.¹⁷

Menurut Abdulkadir perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria berumur 19 tahun penuh dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun penuh (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan). Ditetapkannya batas umur ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Ketentuan tentang syarat umur minimal ini tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan.¹⁸

Amir Syarifuddin menyatakan hukum agama, dalam hal ini adalah hukum perkawinan islam atau fiqh *munakahat*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama islam dan warga timur asing yang beragama Islam.¹⁹

Menurut Syamsuwir bahwa perkawinan di usia dini biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita, sebab dengan menyelenggarakan perkawinan ini akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2005), hal. 4.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, PT. Citr Aditya Bakti*. (Cetakan Revisi, 2010), hal 88.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonsia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 23.

barang dari tetangganya yang dapat di pergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya.²⁰

Menurut Observasi dilapangan pernikahan ini sering kali terjadi di Kecamatan Gunung Meriah di Desa Silabuhan karena banyak-Nya remaja yang tidak lagi melanjutkan sekolah di sebabkan mereka menikah usia yang masih sangat muda. Pernikahan ini terjadi karena kecelakaan dalam pergaulam bebas serta dorongan dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan ada kesalahan dari pihak oknum yang menambah umur kepada calon penggantin karena sudah hamil di luar nikah, supaya bisa mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gunung Meriah.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini rata-rata berkisaran 14 tahun samapi 19 tahun ini sering dilakukan oleh remaja karena tidak semata-mata kesalahan dari masyarakat tetapi adanya kesalahan dari pihak badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan yang menambahkan umur calon pasangan pengantin sehingga mereka dapat melangsungkan pernikahan di bawah umur.

2. Pembahasan Data tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Gunung Meriah

Berdasarkan kesimpulan dari data di atas, presepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Gunung Meriah adalah: (a) pandangan masyarakat menikah usia dini tidak masalah karena kurangnya pemahaman dari mereka

²⁰ Wawancara dengan Drs Syamsul sebagai kepala kantor Urusan Agama pada Tanggal 6 Agustus 2018

²¹ Observasi dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018

tentang pernikahan (b) pandang remaja tentang pergaulan bebas tidak ada masalah karena mereka kurang ilmu agama, (c) masyarakat tidak merasa bersalah menikahkan anaknya karena dari pihak BP4 menambahkan umur (d) masyarakat menikahkan anak karena kebutuhan ekonomi keluarga.

Pertama, Sofyan s. Willis menyatakan kehidupan masyarakat khususnya keluarga tidak terlepas dari sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. System nilai menentukan perilaku anggota masyarakat. Berbagai sistem nilai ada di masyarakat yaitu agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kesakralan keluarga. Di keluarga demikian pula jarang anak-anak bahkan yang sudah SMA melaksanakan shalat. Mereka lebih banyak menonton TV atau bermain games. Orang tua pun tidak memberikan contoh atau teladan terhadap anak-anaknya. Di samping itu, ada pula orang tua yang aktif beragama, namun sulit mengajak anak-anaknya untuk beribadah. Pengaruh lingkungan yang serba materi dan glamor, telah menyebabkan keluarga-keluarga muslim menghadapi kendala untuk beribadah sesuai tuntunan agamanya.²²

Kedua, Yatimi menyatakan pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, kata “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma, atau perilaku manusia yang menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya.²³

Pergaulan bebas sudah tentu mempunyai dampak dan menimbulkan hal-hal negatif yang tidak di inginkan, hal ini telah di lukiskan oleh mereka di belahan bumi barat yang dulu mengangung-angungkan kebebasan dalam segala hal,

²² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 1-2.

²³ Yatimin, *Etika Seksual dalam Islam*, (Pekan zzbaru: Amzah, 2003), hal. 1.

termasuk kebebasan seks, kini mereka menjerit, angka perceraian yang sangat tinggi, dan pranata pernikahan diragukan. Akibat, keluarga sebagai sendi masyarakat runtuh, yang kemudian terjadilah dekadensi moral. Wabah AIDS menebarkan kengerian dan ketakutan, hingga pada tahun 2000 mendatangkan menurut prediksi WHO, jumlah penderitanya diseluruh dunia akan mencapai 30-40 juta orang, terutama disebabkan liarnya perilaku seks masyarakat.²⁴

Dalam buku Kartini kartono menyatakan perilaku seksual merupakan mekanisme bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Di antara wanita dan pria itu bisa berlangsung hubungan khusus yang disebut sebagai hubungan seksual. Hubungan seksual tersebut terbagi dua yaitu normal dan abnormal. Baik pria maupun wanita harus menyadari, batas hubungan seksual itu sebaiknya dilakukan dalam batas-batas normal sesuai dengan normal masyarakat dan agama dan bertanggung jawab yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah. Adapun seksual abnormal termasuk di dalamnya pelacuran dan perzinaan. Hal tersebut merupakan perilaku yang melanggar norma dan meresahkan masyarakat. Hubungan seksual abnormal tersebut pada umumnya di lakukan oleh anak-anak remaja penganut seks bebas.²⁵

Keempat, Secara umum tentang pernikahan, bahayanya menikah di bawah umur, dan pergaulan bebas karena apabila sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan sungguh-sungguh maka pernikahan dibawah umur tidak akan terjadi sampai dengan sekarang ini.

²⁴ Abdurrahman Al-Mukaffi, Pacaran...., hal. 75.

²⁵ Kartini Kartono, Psikologi Sosial Jilid I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 222.

Melakukan sosialisasi tentang pernikahan, HIV/AIDS, free sex, dan juga masalah reproduksi ke beberapa di masyarakat. Apabila sosialisasi ini di lakukan oleh lembaga terkait maka masyarakat dan orang tua akan berkerjasa sama untuk memberikan bimbingan terhadap anaknya setiap hari serta menjaga pergaulan anaknya ketika di lingkuan orang dan lingkungan setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pandangan masyarakat terkait pernikahan usia dini yang di lakukan di Gunung Meriah bukanlah satu kesalahan karena mereka belum peran mendapatkan informasi tentang bahaya pernikahan usia dini, begitu juga beberapa pandangan remaja, mereka belum memahami ajaran agama dengan baik, jadi bergaul secara bebas itu tidak salah, apa lagi orang tua tidak pernah melarang atau memberikan hukuman, begitu juga dengan masyarakat mereka tidak salah menikahkan anaknya karena ada dari pihak badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan yang menambah umur calon pasangan pengantin, dan masyarakat menikahkan anaknya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Pembahasan Data tentang Tugas Pokok Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Gunung Meriah

Berdasarkan kesimpulan dari data di atas, tugas pokok badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah adalah: (a) memberikan bimbingan kepada terhadap masyarakat khususnya kepada remaja usia pra nikah, (b) memberikan nasehat kepada yang memiliki kepentingan masalah nikah, (c) memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah.

Pertama, prayitno menyatakan bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat.²⁶

Dalam buku Syaikh Hasan menyatakan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Tali ini merupakan suatu yang disyariatkan, dan yang menjadi dasar Al-Quran dan al-hadits serta ijma.²⁷

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah disebutkan bahwa memperbanyak talak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpang banyak bahaya. Sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta engga untuk saling menolong di dalam mewujudkan keakraban.²⁸

Menurut Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang perceraian, tapi hanya menyebutkan secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan ini dalam golongan, seperti yang tercantum dalam pasal 38, sebagai berikut: (1) karena kematian salah satu pihak, (2) perceraian, dan (3) atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusannya hubungan perkawinan di sini bukan atas

²⁶ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hal. 94.

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), hal. 207.

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 429.

kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi semata-mata karena kehendak Allah Swt, sehingga akibatnya tidak banyak menimbulkan masalah.

Karena itu, yang selanjutnya akan diuraikan di sini adalah masalah putusannya hubungan perkawinan karena perceraian dan putusannya perkawinan karena keputusan pengadilan. Dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.²⁹

Dalam buku Amir Syarifuddin menyatakan ruju atau dalam istilah hukum disebut raj'ah secara arti kata berarti "kembali". Orang yang ruju' kepada isterinya berarti kembali kepada isterinya. Adapun definisi rju' menurut al-Mahalli:

Pertama, kata atau ungkapan "kembalinya suami kepada isteri" hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang telah kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut ruju' dalam hal ini.

²⁹ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perpektif Hakim Agama di Indonesia*, hal 62.

Kedua, ungkapan atau kata yang telah ditalak dalam bentuk *ruj'iy*, mengandung arti bahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bain*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dapat bentuk talak *raj'iy*, tidak disebut *ruju'*.

Ketiga, kata atau ungkapan “masih dalam iddah” mengandung arti bahwa *ruju'* itu hanya terjadi selama isteri masih berada dalam iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama *ruji'*. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.³⁰

Kedua, Menurut Alamsyah perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera yang Islami. Firman Allah surat Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ..

Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istreri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pula yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³¹

³⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 338.

³¹ Alamsyah Banta, *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro*, (Banda Aceh, 2007), hal. 3-4.

Dalam buku Mardani menyatakan perkawinan menurut Undang-undang Nor. 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang membangun dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³² Sedangkan menurut hukum Islam Undang-Undang pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan-Nya merupakan ibadah.³³

Dalam buku Sofyan keluarga modern rata-rata minimal berbendidikan sekolah menengah atas (SMA). Dengan modal pendidikan demikian, mereka lancar berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerah terutama jika berhadapan dengan orang sekampungnya. Di rumah ada kemungkinan dua bahasa digunakan, bahasa daerah dan bahasa indonesi. Terutama jika anak-anaknya lahir di kota maka mereka selit berbahasa daerah.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tugas Pokok Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Gunung Meriah ada dua yaitu: Pertama, memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak, perceraian dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, selain

³² Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 6.

³³ Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Ke-2; ed. Rev.*, (Jakarta: Djmbatan, 2005), hal. 37-38.

³⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 9

memberikan penasehat kepada calon pengantin maka masyarakat harus memberikan pemahaman tentang mencegah terhadap pernikahan usia dini, akan tetapi yang terjadi dilapangan terhadap pernikahan ini belum bisa di laksanakan karena pernikahan-pernikahan tertentu. Hal ini juga sama, mereka belum maksimal melakukan layanan, Kedua memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.

4. Pembahasan Data tentang Upaya-upaya yang dilakukan Aparatur Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Gunung Meriah

Berdasarkan kesimpulan dari data tentang Upaya BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah adalah: (a) melakukan berbagai penyuluhan tentang pernikahan (b) memberikat diskusi tentang konseling keluarga (c) memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya pernikahan usia dini.

Pertama, meminta kepada pengadilan agama agar setiap masyarakat yang akan melakukan pernikahan dibawah umur harus mendatangi pihak badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dibawahumur, BP4 mempersulit pasangan yang akan menikah dengan memberikan nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Upaya di atas dilakukan untuk mempersulit terjadi pernikahan usia dini ketika mereka melapor terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan peranan BP4 yaitu melakukan penasihatn kepada remaja yang

akan melakukan pernikahan usia dini jika usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka akan memperkecil terjadinya pernikahan usia dini.

Kedua, Menurut Prayitno konseling adalah suatu proses dimana konselor membentuk konseli membantu interpretasi-interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuatnya. Adapun menurut *Devision of Conseling Psychology* dalam buku Prayitno, konseling adalah suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi disetiap waktu. Prayitno menyimpulkan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) pada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.³⁵

Menurut Sofyan S. Willis menyatakan istilah *family counseling* (konseling keluarga) sama dengan *family therapy*, dimana yang terakhir itu lebih populer di AS. Sebabnya masa perkembangan selanjutnya konseling keluarga lebih banyak digarap oleh para terapis dibidang psikiatri. Sebelumnya di AS lebih terkenal istilah *family counseling* (konseling keluarga), karena pelopornya adalah para sosiolog seperti Groves.³⁶

³⁵ Prayitno, Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. edisi revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hal. 102-105.

³⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2008), hal. 27.

Family counseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui system keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.³⁷

Kartini Kartono menyatakan *Family* (keluarga) adalah suatu kelompok individu yang terkait oleh ikatan perkawinan atau saudara. Secara khusus mencakup seorang ayah, ibu dan anak. Sedangkan therapy adalah suatu perlakuan atau pengobatan yang ditujukan pada kondisi patologis.³⁸

Dari berbagai pengalaman praktik ditemukan banyak gangguan emosional/prilaku menyimpang dan kenakalan-kenakalan, bukan disebabkan kesalahan anak sendiri akan tetapi disebabkan oleh pola-pola perilaku emosional bahkan neurotic yang dikembangkan dalam sistem keluarga.

Penanganan kasus gangguan emosional atau kenakalan anak dan remaja tidak bisa diselesaikan per-individu. Akan tetapi memberikan bantuan atau konseling keluarga kepada seluruh anggota keluarga sebagai komponen-komponen sistem yang menentukan tercapainya kesejahteraan keluarga. alasanya adalah bahwa penyimpangan perilaku dan gangguan emosional terjadi dalam suatu sistem keluarga yang masing-masing anggotanya berkomunikasi, saling menghargai, saling mendorong, dan saling membutuhkan.³⁹

³⁷ Ibid, hal 83.

³⁸ Kartini kartono, *Bimbingan Konseling dan Dasar-Dasar Pelaksanaan Teknik Bimbingan Praktis*, (jakarta:CV,Rajawali,1985 hal 42-45.

³⁹ Sfyani s. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2008), hal. 84

Di Indonesia, konseling keluarga baru di mulai mendapatkan pengertian dari masyarakat terutama pesatnya perkembangan kota dan industrialisasi yang cenderung dapat menimbulkan stress keluarga antara lain disebabkan menggebu-gebu anggota keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga mereka jarang berkumpul di rumah, dan terjadi pergeseran nilai dengan begitu cepat sementara orang tua belum siap menerima dan masih berpegang dengan nilai-nilai lama.

Walaupun demikian, kendala budaya amat terasa pada pelaksanaan konseling keluarga. Orang Indonesia masih malu mengungkapkan masalah keluarganya di depan orang lain. Untuk mengatasi hal ini ada dua alternatif pendekatan yaitu: (a) menangani anak atau siswa yang masalahnya berkaitan dengan sistem keluarga secara individu di sekolah maupun di dalam keluarga; (b) melakukan kunjungan rumah secara bijaksana sehingga tidak terasa sebagai ingin mengetahui masalah keluarga.⁴⁰

Ketiga, menurut observasi di padahal masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk mendidik anak untuk menatap masa yang lebih baik tetapi dengan tidak adanya sosialisasi oleh lembaga terkait maka pernikahan dibawah umur meraja leleah di kalangan remaja oleh karena itu sosialisasi ini sangat penting disampaikan oleh masyarakat dan remaja mengenai undang-undang pernikahan dan bahayanya pernikahan dibawah umur. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi ini kepada masyarakat pernikahan dibawah umur ini tidak mungkin terjadi karena sudah ada sosialisasi sebelumnya. Dikarenakan sosialisasi

⁴⁰ Ibid, hal 85.

ini belum peran dilakukan oleh lembaga terkait maka pernikahan dibawah umur semakin terjadi di desa silabuhan kecamatan gunung meriah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Aparatur Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Gunung Meriah ada tiga yaitu: Pertama, memberikan pemahaman tentang ilmu agama baik orang tua maupun remaja, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan remaja, memberikan program pendidikan keluarga sakinah. Kedua memberikan diskusi tentang konseling keluarga dan Ketiga, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahayanya pernikahan di bawah umur

5. Pembahasan Data tentang kendala-kendala yang dihadapi BP4 dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Gunung Meriah

Berdasarkan kesimpulan dari data di atas, kendala yang kerap dihadapi BP4 dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah adalah: (a) sulitnya memberi pemahaman kepada orang tua dan remaja tentang bahaya menikah dini, (b) sulit mengumpulkan masyarakat untuk sosialisasi, (c) sulit menjelaskan aspek-aspek penting pada masyarakat yang tidak memahami hukum maka dari itu membiarkan oknum menambahkan umur pasangan calon pengantin.

Pertama, perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Alma Al. Husini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan

atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.⁴¹ Sedangkan Abu sahla menyatakan perikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah SWT.⁴²

Menurut Alamsyah perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera yang Islami Firman Allah surat Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ..

Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istreri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pula yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴³

Masyarakat sekarang ini banyak yang tidak membimbing anaknya serta keluarga oleh sebab itu masyarakat melihat banyak terjadi pernikahan usia dini yang terjadi di kecamatan gunung meriah desa silabuhan maka dari itu masyarakat kurangnya pengetahuan dengan ilmu-ilmu yang di dapatkan sewaktu duduk di bangku sekolah yang merika tahu hanya mendidik anak sampai dewasa.

⁴¹ Alm Al Husaini, *Tahu Pertama Pernikahan*, (Pustaka Azam.2001), hal. 19.

⁴² Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hal. 104.

⁴³ Alamsyah Banta, *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baru*, (Banda Aceh, 2007), hal. 3-4.

Menurut Observasi di lapangan bawah masyarakat tidak peduli dengan pergaulan yang di lakukan oleh remaja di kecamatan gunung meriah desa silabuhan karena itu banyak remaja yang menikah di bawah umur di karenakan masyarakat kurang peduli terhadap remaja maupun lingkung yang mereka tinggal.

Kedua, memberikan sosialisasi tentang bahayanya pernikahan usia dini kepada remaja dan masyarakat agar tidak ada lagi pernikahan usia dini di kecamatan gunung meriah.

Menurut Observasi di lapangan tantang sosialisasi ini tidak pernah di lakukan oleh lembaga terkait oleh karena itu banyak masyarakat maupun keluarga yang tidak menerima sosialisasi pada lembaga terkait pada hal dengan adanya sosialisai ini agar masyarakat dan keluarga memahami tentang bahayanya pernikahan usia dini baik dari segi psikolgisnya, pendidikan, ekonomi dan sosialnya.

Ketiga, padahal masyarakat mempunyai peran penting untuk mencegah pernikahan usia dini dan oknum yang menambahkan umur kepada calon peganting maka dari itu harus diberikannya hukuman kepada orang yang melanggar aturan mengenai perkawinan dengan adanya hukuman ini maka oknum pegawai yang melakukan penambahan umur pasti tidak ada lagi dan bagi masyarakat yang mau menikahkan anaknya dengan umur yang masih muda pasti di tolak dengan tidak sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi dengan adanya ketegasan dari pemerinta maka pernikahan di bawah umur akan berkurang dengan adanya sangsi bagi mereka.

Menurut Observasi di lapangan masih ada pegawai yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang seperti yang terjadi di kecamatan gunung meriah mereka menambahkan umur calon pasangannya agar mendapatkan surat buku dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang kerap dihadapi BP4 dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah ada tiga yaitu sebagai berikut: Pertama, sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua dan remaja tentang pernikahan dini. Kedua, sulitnya menggumpulkan masyarakat untuk sosialisasi dan Ketiga, sulit menjelaskan aspek-aspek penting pada masyarakat yang tidak memahami hukum maka dari itu membiarkan oknum menambahkan umur pasangan calon pengantin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian maka dapat dinyatakan bahwa Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini tidak berjalan dengan semestinya, pernyataan ini didukung dari temuan penelitian yaitu:

Pertama, dilihat dari tingkatan umur yang menikah di Kantor Urusan Agama Gunung Meriah rata-rata berkisaran 14 tahun sampai 19 tahun, ini menunjukkan bahwa Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan belum optimal dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya orang tua dan remaja menyangkut usia perkawinan atau umur perkawinan.

Kedua, dilihat dari persepsi masyarakat yang menganggap pernikahan usia dini itu tidak masalah, karena dapat membantu beban ekonomi orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait bahayanya pernikahan usia dini.

Ketiga, dilihat dari tugas pokok Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini, sudah sangat bagus dirumuskan dalam Undang-Undang, namun implementasinya belum ada. Sehingga masih banyak masyarakat menikahkan anaknya pada usia yang masih muda. Hal ini menunjukkan bahwa peran BP4 belum berjalan dengan baik dalam mensosialisasikan bahaya pernikahan pada usia muda.

Kempat, dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinandalam mencegah pernikahan usia dini itu belum maksimal karena masih ada masyarakat yang tidak mau datang ke tempat sosialisasi, selain itu program-program yang dibuat untuk masyarakat masih parsial, belum terpadu dan komprehensif.

Kelima, dilihat dari kendala yang kerap dihadapi Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan, dalam menjalankan peran dan fungsinya, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan tidak membuat masyarakat tertarik untuk mengikutinya, sehingga program-program tidak berjalan dengan lancar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka peneliti merekomendasikan, yaitu:

Pertama, kepada Kantor Urusan Agama agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi pada stafnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penambahan umur pada calon pengantin.

Kedua, kepada masyarakat untuk mengikuti program-program yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama seperti sosialisasi dan pelatihan perkawinan.

Ketiga, kepada remaja supaya mempelajari keuntungan dan kelebihan dari pernikahan usia dini dan dampak menikah usia dini di karena mereka belum memahami tentang bahayanya pernikahan muda.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya hendaklah melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji lebih dalam menyangkut interaksi layanan konseling dalam upaya mencegah pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdul Qadir Shaleh, *Agama Kekerasan*, Jogjakarta: Prismsophie Press, 2003.
- Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prepentatif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Alamsyah Banta, *Buku Saku Pembekalah Calon Linto dan Dara Baro*, Banda Aceh, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Indonesi, Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Aiman Al Huasini, *Tahun Pertama Pernikahan*, Pustaka Azam, 2001.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta. Hak Cipta, 2010.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunitas, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke Tiga*, Jakarta Balai Pusat, 2003.
- Depag Provinsi Aceh, *Modul Kasus Calon Pengantin*, Depag Aceh, 2017.
- Friedaman, *Pengantar Psikologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Husain Utsman, *Metode penelitian sosial*, Jakarta:Burni Aksara, 1996.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda, 2003.
- Kartini Kartono, *Psikologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Kartini Kartono, *Bimbingan Konseling dan Dasar-Dasar Pelaksanaan Teknik Bimbingan Praktik*, Jakarta: CV RAJawali, 1985.
- Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Maddilis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Edisi, cet. 10*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nurul Nuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksana, 2009.
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Ke-2; ed. Rev*, Jakarta: Djmbatan, 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sofyan willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafido Persada, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005.
- Suhasimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Rineka cipta, 1993.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuanlitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabet, 2008.

Yatimin, *Etika Seksual dalam Islam*, Pekan Zzbaru: Amzah, 2003.

Tarmizi M. Jakfar, M. Ag, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perpektif Hakim Agama di Indonesia*,

Skripsi Nurul Handayani, *Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meyelesaikan Kasus Perselisihan Dalam Rumah Tangga*, (Pidie jaya, 2011).

Skripsi Dade Ahmad Nuarrullah, *Peranan KUA Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*, [http://repository](http://repository.uinjkt.ac.id), Uinjkt. ac. id.

Riska Afriani dan Mufdlilah, *Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta* [http://jurnal](http://jurnal.unimus.ac.id). Unimus. ac. id

Dian prilia, hartanti, [http:// wordpress. Com/2013/06/17 dampak-fisik-dan psikologi pernikahan-dini/](http://wordpress.com/2013/06/17/dampak-fisik-dan-psikologi-pernikahan-dini/), diakses pada tanggal 25 januari 2018.

Elsa, Edraa, [http/www. Kompasiana. Com/](http://www.kompasiana.com/), di akses pada tanggal 25 januari 2018

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-5993/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2018
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI:

- menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- meningat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
: Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd**
2) **Jarnawi, M.Pd**

Sebagai *Pembimbing Utama*
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Budi Harianto
Nim/Jurusan : 140402096/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini

- dua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
tiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
empat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan;
lima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
tipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3369/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 11 Juli 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **1. Kantor Urusan Agama Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil**
2. Masyarakat Kampung Silabuhan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/Nim : **Budi Harianto / 140402096**

Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan Konseling Islam

Alamat sekarang : Gp. Meunasah Papeun

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini.*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Juhari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUNUNG MERIAH

Jln. Lapangan Meriam Sipoli No. 6 Telp.

Nomor : B-168./Kua.01.14.04 /BA.00 / 07 /2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

30 Juli 2018

Yth, Sdr.Dekan Fakultas Dakwah
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
di-
Tempat.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B.3369/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018 Tentang: seperti di Pokok Surat. Maka dengan ini kamiSampaikan bahwa maksud atau tujuan yang diinginkan oleh mahasiswa saudara telah kami penuhi sesuai dengan keperluannya dalam rangka penulisan Skripsi, yang berjudul “ Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat digunakan seperlunya.

Kepala

DRS. Syamsuwir.

NAMA : Budi Harianto

NIM/JUR : 140402096

Pedoman Wawancara

Untuk menjawab rumusah masalah menyangkut **“Peran Badan Penasehat pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah.”** Maka disusun pedoman wawancara yaitu:

A. Untuk menjawab pertanyaan terkait tingkat umur pengantin baru yang menikah di Gunung Meriah selama ini dari tahun 2012 s/d tahun 2017 maka data yang dipeerlukan adalah:

1. Data pendapat lembaga badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan.
2. Data pendapat masyarakat tentang pernikahan usia dini.

B. Untuk menjawab pertanyaan terkait persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Gunung meriah maka data yang di perlukan adalah:

1. Data pendapat masyarakat tentang pernikahan usia dini.
2. Data pendapat or ang tua terhadap remaja yang menikah di usia dini.

C. Untuk menjawaban terkait tugas pokok badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah maka data yang di perlukan adalah:

1. Data diperoleh dari pusat informasi umum bagian pencatat masalah pernikahan.

2. Data pendapat tugas pokok terhadap lembaga yang terkait.

3. Data pendapat tugas masyarakat untuk membantu lembaga BP4.

D. Untuk menjawab pertanyaan terkait upaya-upaya yang dilakukan aparatur badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah maka data yang di perlukan adalah:


1. Data pendapat yang sudah dilakukan oleh badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan.

2. Data aktifitas layanan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan

E. Untuk menjawab pertanyaan terkait kendala apa sajakah yang kerap dihadapi BP4 dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Gunung Meriah maka data yang diperlukan adalah:

1. Data pendapat badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan tentang kendala yang dihadapi ketikamemberikan pelayanan kepada pengantin baru.

2. Selain faktor ekonomi adakah faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini di Aceh Singkil.



Gambar (1) Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil



Gambar (2) Balai Nikah Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : Budi Harianto |
| 2. Tempat/ Tanggal Lahir | : Silabuhan, 05 September 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 5. Nim | : 140402096 |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Status | : Belum Kawin |
| 8. Kewarganegaraan/ Suku | : Indonesia/ Jawa |
| 9. Alamat | : Sidorejo Dusun 2 Gunungan |
| a. Kecamatan | : Kecamatan Gunung Meriah |
| b. Kabupaten | : Aceh Sinkil |
| c. Provinsi | : Aceh |
| 10. No. Telp/ Hp | : - |
| 11. Pendidikan | |
| a. SD Negeri 1 Silabuhan (2008) | |
| b. SMP Negeri 3 Gunung Meriah (2011) | |
| c. SMA Negeri 1 Gunung Meriah (2014) | |
| d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | |
| 12. Orang Tua/ Wali | |
| a. Ayah | : Bejo (Alm) |
| b. Ibu | : Tukiyeem |
| c. Pekerjaan | : IRT |
| d. Alamat Orang Tua | : Sidorejo Dusun 2 Gunungan, Aceh Singkil |

Banda Aceh, 18 Januari 2019
Penulis,

Budi Harianto
NIM.140402096